

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 22 TAHUN 2022

---

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 77 Tahun 2020 tentang  
Pedoman Teknis Pengelolaan  
Keuangan Daerah maka Peraturan  
Bupati Nomor 02 Tahun 2010  
tentang Penetapan Besaran  
Jumlah Surat Permintaan

Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) tidak sesuai dan perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Penetapan Besaran SPP-UP dan SPP-GU merupakan kebijakan daerah masing - masing yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten  
Labuhanbatu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENETAPAN BESARAN JUMLAH  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT

PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI  
UANG BAGI ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada

Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat fungsional yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari kas daerah.
13. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

14. Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
15. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
16. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
17. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

## BAB II

### Azas Umum Uang Persediaan Dan Ganti Uang

#### Pasal 2

- (1) SPP Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pengisian kas bendahara pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) SPP Ganti Uang dilakukan untuk memperoleh anggaran dalam rangka ganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

#### Bagian Pertama

#### SPP-Uang Persediaan

#### Pasal 3

- (1) Setiap OPD diberikan Uang Persediaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah ditetapkan dalam APBD.

- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengajuannya membebani kode rekening sampai dengan jenis belanja.
- (3) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (4) Besaran Uang Persediaan yang diberikan kepada OPD adalah sebesar pagu setelah dikurangi Rincian Belanja LS dan TU dibagi 12 bulan.

## Bagian Kedua SPP-Ganti Uang

### Pasal 4

- (1) Ganti Uang yang diterbitkan dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
- (2) Ganti Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipergunakan untuk Tambahan Uang Persediaan dan SPP-Langsung.
- (3) Ganti Uang diberikan dengan mengajukan SPP yang dilengkapi dengan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban atas penggunaan Uang

Persediaan dan didukung kelengkapan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

- (4) Besaran Ganti Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah mempertanggungjawabkan minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari Uang Persediaan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pejabat Pengguna Anggaran yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Uang Persediaan dan Ganti Uang yang menjadi dasar pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari pengguna surat bukti dimaksud.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat

Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU)  
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini  
dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan di Rantauprapat  
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB



KHAIRUL FAHMI

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710315 199703 1 005